



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pada setiap Perangkat Daerah Kota Bengkulu, Honorarium Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Bengkulu dan Honorarium Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi belum terakomodir dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 06);
21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 17 dan angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.
8. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
11. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD yang selanjutnya disingkat RKA-P OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.

14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-OPD dan pelaksanaan anggaran OPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2018.
16. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.
17. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran selanjutnya disingkat TEPRA adalah Tim yang mempunyai tugas melakukan pengendalian percepatan belanja daerah dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis lainnya.
18. Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) adalah Majelis yang mempunyai tugas membantu Walikota Bengkulu dalam menyelesaikan kerugian daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Sekretariat MP-TGR mempunyai tugas membantu MP-TGR dalam rangka mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang diperlukan MP-TGR.

2. Ketentuan Lampiran I huruf A angka 5 diubah, sehingga lampiran I Huruf A berbunyi sebagai berikut :

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA
KEGIATAN/KEUANGAN.

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	500.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	610.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	720.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	830.500
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	970.500
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.110.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.250.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.580.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.910.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.250.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.580.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	3.080.000
2.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	480.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	590.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	700.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	800.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	940.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	1.210.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.530.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.850.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	2.170.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.490.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.980.000

3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/PPK PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
4.	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan / Bendahara PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.100.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
5.	Staf Pengelola/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan/Pembantu Bendahara PPKD		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000

f.	Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
g.	Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
h.	Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
i.	Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
j.	Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
k.	Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
l.	Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pejabat Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Perangkat ULP, LPSE, TEPRA, Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi diberikan Honorarium.
- (2) Honorarium Perangkat ULP, LPSE, TEPRA, Majelis dan Sekretariat Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Lampiran I huruf E diubah, sehingga Lampiran I huruf E berbunyi sebagai berikut :

E. STANDAR HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN, LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN, MAJELIS DAN SEKRETARIAT PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

1. UNIT LAYANAN PENGADAAN

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala	OB	1.000.000
2.	Sekretaris	OB	750.000
3.	Staf	OB	600.000

2. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OB	2.000.000
2.	Kepala	OB	1.900.000
3.	Sekretaris	OB	1.800.000
4.	Koordinator Bidang	OB	1.700.000
5.	Anggota	OB	700.000

3. TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

A. TIM TEPRA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengarah	OB	700.000
2.	Penanggung Jawab	OB	650.000
3.	Koordinator	OB	610.000
4.	Anggota	OB	580.000

B. TIM SEKTERARIAT TEPRA

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinator	OB	560.000
2.	Ketua	OB	540.000
3.	Waki Ketua	OB	520.000
4.	Sekretaris	OB	500.000
5.	Anggota	OB	420.000

4. MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

A. MAJELIS PERTIMBANGAN TGR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	OK	400.000
2.	Wakil Ketua I	OK	300.000
3.	Waki Ketua II	OK	300.000
4.	Sekretaris	OK	250.000
5.	Anggota	OK	200.000

B. SEKRETARIAT MPTGR

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinator	OK	200.000
2.	Sekretaris	OK	175.000
3.	Anggota	OK	150.000

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 03